



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxx, Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 15 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk anak bernama Xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, selanjutnya disebut juga sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II/calon istri. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai orang tua calon istri.

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 31 Desember 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan mengajukan dispensasi untuk anak bernama Xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, selanjutnya disebut juga sebagai anak Pemohon III /calon suami. Sedangkan Pemohon III juga disebut sebagai orang tua calon suami.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon juga sebagai orang tua calon suami anak dan orang tua calon istri anak.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II juga sebagai calon istri.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon III juga sebagai calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2022 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 250/Pdt.P/2022/PA.ENDE, tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :
Nama : Xxx
Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 15 Oktober 2005
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam

Halaman 2 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus/lingkungan Puunaka, RT
001/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan
Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon III orang tua kandung dari anak yang beridentitas;

Nama : Xxx

Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 11 Agustus 2005

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak Sekolah

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus/lingkungan Puunaka, RT
003/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan
Ende Selatan, Kabupaten Ende;

3. Bahwa ibu kandung dari Xxx yang bernama Ahwa Idris telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2008 di rumah;

4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut yang bernama Xxx dan Xxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan

Halaman 3 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tengah hamil 5 bulan. Untuk itu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menginginkan anak agar segera menikah;

8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kesmas.430/17/SKTM/KTJ/III/2023 dan Kesmas.430/18/SKTM/KTJ/III/2023. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Xxx;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, dan Para Pemohon juga telah

Halaman 4 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon juga anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin;

Upaya Nasehat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap kedua anak tersebut dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait disarankan menunda menikah anak-anaknya hingga keduanya tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan para pihak terkait tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon Juga Sebagai Orang Tua Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, Xxx anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Ya, Titin Aminah telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama calon suami adalah Xxx;
- Rencana pernikahan belum tahu akan dilaksanakan kapan tetapi yang jelas akan dilaksanakan secepatnya;
- Alasan kami mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak kami Titin Aminah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Arjun;
- Titin Aminah saat ini berusia 17 tahun dan Muhammad Arjun juga berusia 17 tahun ;
- Titin Aminah telah lama mengenal Xxx dan hubungannya saya tidak tahu kalau mereka berpacaran;
- Titin Aminah berstatus gadis dan Muhammad Arjun berstatus bujang;
- Ya, Titin Aminah telah siap menjadi istri dan ibu yang baik begitupula Muhammad Arjun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Ya, sebagai orang tua kandung telah menasihati anak kami tersebut agar menunda perkawinan dan melanjutkan pendidikannya;
- Meskipun setelah dinasihati namun anak kami tetap bersikeras untuk dinikahkan;
- Muhammad Arjun sudah mempunyai penghasilan tetap dan saat ini bekerja sebagai Penjual Ikan;
- Ya, titin dan Muhammad Arjun beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Ya, titin belum pernah menikah, dan tidak ada laki-laki lain meminangnya kecuali dari calon suami anak kami bernama Xxx;
- Ya, kami sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama tentang keinginan untuk menikahkan anak kami dengan Xxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, karena anak kami belum cukup umur;
- Ya, kami sanggup sebagai orang tua tetap akan memberikan

Halaman 6 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendampingan bagi anak kami dalam menjalani rumah tangganya sampai anak kami benar-benar bisa mandiri;

- Ya, anak kami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Keterangan Kedua Anak yang Dimintakan Dispensasi Kawin

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama Xxx juga sebagai **calon istri**, dengan identitas sebagaimana posita angka 1 permohonan dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, ia bernama Xxx dan Umi Kalsum Sene binti Gamar Hasan binti Hasan Umar Al-Jaedi;

Ya, saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir 15 Oktober 2015;

Pemohon I dan Pemohon II hendak memintakan dispensasi kawin untuk diri saya yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx;

- Usia saya saat ini 17 tahun 5 bulan;
- Saya telah mengenal Xxx dan menjalin kasih sayang sejak satu tahun setengah, hingga kini saya telah hamil lima bulan;
- Saya berstatus gadis dan calon suami saya berstatus bujang;
- Ya, saya telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Saya telah lulus pendidikan dari bangku Sekolah Dasar pada tahun 2020 dan tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah;
- Ya, selama ini saya tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua saya, telah terbiasa membantu orangtua saya tersebut dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;
- Ya, sebagai orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah



menasihati saya agar menunda perkawinan dan melanjutkan pendidikan, tetapi saya ingin segera menikah;

- Setahu saya calon suami saya sudah mempunyai penghasilan tetap dan saat ini bekerja sebagai Penjual Ikan;
- Ya, saya dengan calon suami saya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan kami tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Ya, saya belum pernah menikah, dan tidak ada laki-laki lain meminang saya kecuali dari calon suami saya bernama Xxx;
- Ya, saya telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;
- Rencana pernikahan akan dilangsungkan tetapi belum tahu kapan pernikahannya;

Bahwa, Pemohon III telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama Muhammad Arjun juga sebagai **calon suami**, dengan identitas sebagaimana posita angka1 permohonan, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari calon istri saya yang bernama Xxx;
- Saya telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan benar telah menjalin hubungan asrama selama satu tahun setengah, kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lima bulan;
- Ya, selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama orantuanya di Jl. Ikan Paus/lingkungan Puunaka, RT 001/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Ya, saya bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan siap menerima anak Pemohon I dan Pemohon II secara lahir dan batin;
- Ya, saya bersedia dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istrinya serta

Halaman 8 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



mencintai dan menyayangi istrinya tersebut, setelah menikah nanti;

- Status saya bujang dan calon isteri saya berstatus gadis;
- Saya tidak tamat Sekolah Dasar;
- Ya, saya telah sebagai Penjual Ikan dengan penghasilan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Tidak ada, antara saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Saya tidak sanggup jika harus menunggu sampai calon istri saya berusia 19 (sembilan belas) tahun, karena takut melanggar norma agama;
- Rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya tetapi belum tahu kapannya dilaksanakannya;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 5308041010800004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 15 Desember 2019. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P1), tanggal dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 5308045504840001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 06 November 2012. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P2), tanggal dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK 5308043112690018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 9 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Kabupaten Ende, tanggal 1 Desember 2012. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P3)**, tanggal dan diparaf;

- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.478.3/SKK/08/KTJ/II/2023 atas nama ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 2 Maret 2023. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P4)**, tanggal dan diparaf;
- 1.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 5308042507120002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 10 September 2018. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P5)**, tanggal dan diparaf;
- 1.6. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 5308040210120011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 20 Februari 2013. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P6)**, tanggal dan diparaf;
- 1.7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-24/D-SD/13/ 0070801, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar INPRES Roja 2, tanggal 15 Juli 2020. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P7)**, tanggal dan diparaf;
- 1.8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1094/AL/PN/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 10 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal sembilan belas Maret tahun dua ribu tiga belas. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P8), tanggal dan diparaf;

1.9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak calon anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 3369/AL.G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal empat belas Juli tahun dua ribu sembilan. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P9), tanggal dan diparaf;

1.10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 5308045510050001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 23 Februari 2023. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P10), tanggal dan diparaf;

1.11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 5308041108050003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 23 Februari 2023. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P11), tanggal dan diparaf;

1.12. Fotokopi Lembar Identitas/Pernyataan Ibu/Keluarga Tentang Pelayanan Kesehatan Ibu Yang Sudah Diterima atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P12), tanggal dan diparaf;

1.13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 212/TU.01/PUSK.RL/III/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter

Halaman 11 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P13), tanggal dan diparaf;

1.14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 212/TU.01/PUSK.RL/III/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P14), tanggal dan diparaf;

1.15. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya, Nomor: B- /KUA.20.8.2/PW.01/2/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 27 Februari 2023. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P15), tanggal dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. **Mohamad Wami bin Ahmad Penga**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun Puunaka, RT 001/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Xxx dan Xxx;
- Selama ini Xxx tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di Jl. Ikan Paus/lingkungan Puunaka, RT 001/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan Xxx tinggal di Jl. Ikan Paus/lingkungan Puunaka, RT 003/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Halaman 12 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud akan menikahkan Xxx dengan kekasihnya bernama Xxx, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Karena anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan anak Pemohon III, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lima bulan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan anak Pemohon III beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Ya, anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Ya, rencana pernikahan tersebut dilakukan atas kehendak dari anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sendiri;
- Tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tetap menunggu sampai usia mencapai 19 tahun, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
- Ya, orang tua keduanya telah setuju dan merencanakan untuk pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Tidak, Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena khawatir anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melanggar norma agama;
- Calon suami bekerja sebagai Nelayan/Penjual Ikan;
- Penghasilan calon suami sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah

Halaman 13 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, anak Pemohon III tidak sekolah sejak ibunya meninggal dunia;

2. **Sukarsih binti Mohamad Saleh**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Puunaka, RT 003/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, mengaku sebagai adik ipar Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Xxx dan Xxx;
- Selama ini Xxx tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di Jl. Ikan Paus/lingkungan Puunaka, RT 001/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan Xxx tinggal di Jl. Ikan Paus/lingkungan Puunaka, RT 003/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud akan menikahkan Xxx dengan kekasihnya bernama Xxx, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Karena anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan anak Pemohon III, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lima bulan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan anak Pemohon III beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Ya, anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Ya, rencana pernikahan tersebut dilakukan atas kehendak dari anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sendiri;

Halaman 14 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tetap menunggu sampai usia mencapai 19 tahun, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
- Ya, orang tua keduanya telah setuju dan merencanakan untuk pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Tidak, Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena khawatir anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melanggar norma agama;
- Calon suami bekerja sebagai Nelayan/Penjual Ikan;
- Calon suami memiliki penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Ende memberi dispensasi kepada Titin Aminah untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Arjun dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Kecamatan

Halaman 15 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman disebabkan keduanya berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya sudah memiliki hubungan yang erat dan sering bertemu serta pernah menjadi pembicaraan tetangga dan saat ini Titin Aminah sedang hamil 5 (lima) bulan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan kedua anak Para Pemohon masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Ende;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai masing-masing orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ende;

Pendaftaran Permohonan Dispensasi Dua Calon Mempelai Dalam Satu Nomor Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua calon mempelai yang di bawah umur masing-masing dimohonkan dispensasi

Halaman 16 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dalam satu nomor perkara maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat dapat diterima sesuai dengan ketentuan SEMA No.5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b.

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai calon istri dan calon suami, Para Pemohon juga berkedudukan sebagai orang tua calon suami dan calon istri maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak masing-masing, masih terikat perkawinan maka sesuai kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Halaman 17 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin, juga Para Pemohon dengan kedudukannya juga sebagai orang tua calon suami dan calon istri, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya

Halaman 18 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa, riwayat hubungan kedua anak tersebut telah berkenalan sejak kecil dan berpacaran sejak anak Pemohon I dan Pemohon II SLTP dan telah berhubungan badan saat ini anak anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 2 (dua) bulan, anak Pemohon III dan Pemohon IIV sebagai calon suami sudah berprofesi sebagai buruh harian dengan gaji rata-rata minimal per minggu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) calon istri dan calon suami menghendaki sendiri rencana perkawinan, keduanya setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, keduanya telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan keduanya baik secara psikis, fisik, dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan, keduanya berstatus belum menikah sebelumnya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.15**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Alat Bukti Surat

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 adalah alat-alat bukti tertulis dalam bentuk fotokopi dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28

Halaman 19 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 , P.2, P.3, P. 10 dan P. 11 tersebut menjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Bukti P.1 , P.2, P.3, P. 10 dan P. 11 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon dan kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya dan sesuai dengan legal standing serta sesuai dengan identitas pada surat Permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.4(Surat keterangan kematian) bukti tersebut secara materiil menjelaskan bahwa ibu kandung dari Muhammad Arjun telah meninggal dunia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan ditambah keterangan dua orang saksi. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti ibu kandung dari Muhammad arjun telah meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan istri Pemohon II dengan Titin Aminah sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan

Halaman 20 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Aminah dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon III) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III adalah kepala keluarga dengan Muhammad Arjun sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Muhammad Arjun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II) menjelaskan bahwa anak tersebut telah menamatkan sekolah Dasar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SD;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama anak Pemohon I dan Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan identitas nama lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Titin Aminah adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama anak Pemohon III) bukti tersebut menjelaskan identitas nama lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua anak Pemohon III. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa muhamamad Arjun adalah anak

Halaman 21 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P. 13, dan P. 14, bukti tersebut secara materiil menjelaskan bahwa tertanggal tersebut, kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam keadaan sehat dan Titin Aminah positif hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti keduanya dalam keadaan sehat sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Asli surat-surat keterangan adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan perkawinan) bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Titin Aminah dan Muhammad Arjun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena keduanya tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan kedua anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, karena keduanya belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Alat Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-

Halaman 22 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan, dan latar belakang hubungan kedua anak Para Pemohon, pendaftaran perkawinan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali karena keduanya sebagai calon suami dan calon istri masih di bawah umur, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat lama, dan sering berinteraksi dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 5 (lima) bulan, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon sebagai masing-masing orang tua mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan setelah dispensasi dikabulkan, keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak

Halaman 23 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Titin Aminah yang berusia 17 tahun 5 bulan, beragama Islam, pendidikan terakhir SD sebagai calon istri;
2. Bahwa Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari Muhammad Arjunyang berusia 17 tahun 7 bulan, beragama Islam, pendidikan terakhir SD sebagai calon suami;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon masing-masing karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa calon istri tidak bekerja sedangkan calon suami sudah bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
5. Bahwa kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, menghendaki perkawinan mereka dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa rencana perkawinan keduanya akan dilaksanakan setelah dispensasi dikabulkan;
7. Bahwa anak sebagai calon istri berstatus perawan, sedangkan anak sebagai calon suami berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan, namun pernah melakukan hubungan badan;
8. Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat, dan sering berinteraksi pernah melakukan hubungan badan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri sedang dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;

Halaman 24 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
11. Bahwa keduanya berniat akan meneruskan pendidikan dan ke jenjang yang lebih tinggi apabila ada kesempatan;
12. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
13. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;
14. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua keduanya merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
15. Bahwa orang tua keduanya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;
16. Bahwa keduanya akan tinggal setelah menikah di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
17. Bahwa tidak pernah ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan baik dari calon suami kepada calon istri maupun sebaliknya;
18. Bahwa rencana perkawinan keduanya tidak mengalami penolakan masyarakat dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
19. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende karena keduanya belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan kesanggupan untuk menikah dan kepentingan terbaik kedua anak tersebut sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 25 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Halaman 26 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 20 (dua puluh) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam

Halaman 27 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti P.12 keterangan saksi-saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai kedua anak Para Pemohon masing-masing saling mencintai dan sudah berhubungan sejak sangat lama, dan sering berinteraksi bertemu di rumah Para Pemohon dan sudah pernah menjadi pembicaraan tetangga serta pernah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti tertulis dan keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* serta keterangan saksi-saksi, pengakuan kedua anak tersebut yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 28 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan keduanya sudah memiliki bekal minimal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama untuk menikah serta adanya komitmen kedua orang tua masing-masing;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak sebagai calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, kedua anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta

Halaman 29 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan yaitu anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak lama, dan sering berinteraksi bertemu di rumah Para Pemohon dan sudah pernah menjadi pembicaraan tetangga serta pernah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 5 (lima) bulan, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 30 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil namun tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon baik sebagai pihak maupun kedudukannya sebagai orang tua calon suami atau calon istri, kedua anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Keduanya memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon dari kedua anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah memiliki kesiapan minimal untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, terlebih anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, keduanya berkomitmen memperbaiki pendidikan, karena jika ada kesempatan maka keduanya masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan setiap minggu sejumlah Rp800.000,00 (seratus ribu rupiah). Hal tersebut diketahui calon istri dan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Halaman 32 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
المصالحُ فُذِمَّ الأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ فُذِمَّ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Xxx dan Xxx untuk melaksanakan perkawinan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon adalah warga yang kurang mampu, maka berdasarkan Penetapan Sekretaris Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Halaman 33 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Xxx** dan **Xxx** untuk melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Ende dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 H, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 34 dari 34 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.ENDE